



**P U T U S A N**

**Nomor : 875 K/PDT.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Pengadilan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PERUSAHAAN LESTARI**, beralamat di Jalan Gandasoli No. 22 Warung Lobak - Katapang Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan Lily, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhedy Budiman, Personalia Perusahaan Lestari, berkantor di Jalan Gandasoli No. 22 Warung Lobak - Katapang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

**M E L A W A N :**

1. **ROCHMAN**, beralamat di Kampung Gandasoli RT. 02/07, Katapang, Bandung ;
2. **RIZAL**, beralamat di Jalan Randu Sari II No. 10 B, RT. 04/17, Bandung ;
3. **ALI WIJAYA**, beralamat di Kampung Dara Ulin RT. 06/07, Nanjung Marga Asih, Bandung ;
4. **DEDI SUHENDI**, beralamat di Desa Karang Pakuan Darmaraja RT. 02/10, Sumedang ;
5. **ELINA**, beralamat di Perum Gandasari Indah Blok D No. 47, Bandung ;
6. **SUTISNA**, beralamat di Kampung Lugus Lembu Rt. 03/13, Bandung ;
7. **REDI RUSTANDI**, beralamat di Jalan Ciderian Utara RT. 06/09, Bandung ;
8. **IDA FARIDA Alias IDA APONG**, beralamat di Perum Gandasari Indah Blok D 7, Bandung ;
9. **DEDEH YUNENGSIH**, beralamat di Gandasoli RT. 02/07 Katapang, Bandung ;



10. **RAHMAT**, beralamat di Jalan Batu Rengat RT. 02/13, Cigondewah, Bandung ;
11. **IMAS SAFITRI** , beralamat di Cianjur ;
12. **ASEP SUHENDARSYAH**, beralamat di Kampung Gandasoli RT. 04/11 Katapang, Bandung ;
13. **ABDUL GANI Alias ABDUR RACHMAN SALEH**, beralamat di Dusun Nagrak Desa Cikoneng, Sumedang ;
14. **DENDI**, beralamat di Desa Tanjung Jaya, Cihampelas, Bandung ;  
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;  
Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat sudah bekerja di perusahaan Tergugat selama lebih dari 3 tahun dan bahkan ada yang sudah mencapai 7 tahun masa kerja dan para Penggugat bekerja dibagian utama proses produksi perusahaan Tergugat, yaitu pada bagian : Operator, Montir, dan QE, yang sifat pekerjaannya tetap dan kegiatannya terus menerus ;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Karung plastic, dari yang berdiri pada tahun 1998 sampai sekarang (tahun 2008), para Penggugat bekerja berdasarkan Perjanjian Kontrak yang tidak dibatasi waktu berakhirnya perjanjian kontrak kerja dan dipekerjakan secara terus menerus, oleh karenanya para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap dan bukan sebagai pekerja kontrak, karena telah jelas dan terang bahwa pekerja kontrak adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Ayat 1 :

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;



- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terjalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau ;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau jajakian ;

Ayat 2 :

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;

3. Bahwa para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak pernah didaftar/tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sebagai pekerja kontrak, sebagaimana Pasal 13 Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penanda tangan” ;

4. Bahwa untuk memperjelas dalil-dalil tersebut di atas, para Penggugat menerangkan kronologis dan atau Perjanjian Kontrak yang dilakukan dari masing-masing para Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

4.1. Sdr. Rochman telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Februari 2004 menerima upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 855.000,00 perbulan dengan penanda tangan Perjanjian Kontrak, sebagai berikut :

- 16 Februari 2004 sampai dengan 16 Juni 2004 ;
- 16 Mei 2004 sampai dengan 15 Agustus 2004 ;
- 16 Agustus 2004 sampai dengan 15 November 2004 (tidak ada batas waktu) ;
- Bulan November 2004 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Rochman tetap melaksanakan pekerjaan ;
- 7 Agustus 2006 sampai dengan 7 Agustus 2007 (disuruh menanda tangani kontrak) ;
- 7 Agustus 2007 sampai dengan 27 Oktober 2007 ;



- Sejak tanggal tersebut tidak pernah menanda tangani perjanjian kontrak lagi sampai Tergugat mem-PHK ;
- 4.2. Sdr. Rizal bekerja di perusahaan Tergugat sejak bulan Desember 2002, dengan mendapatkan upah terakhir bulan November 2007 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan, penanda tangan Perjanjian kontrak, sebagai berikut :
- Bulan Desember 2002 sampai dengan bulan September 2003 ;
  - Sejak bulan September 2002 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Rizal tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Pada bulan Agustus 2007 disuruh menanda tangani kontrak kerja kembali sampai dengan tanggal 20 November 2007 ;
- 4.3. Bahwa Sdr. Ali Wijaya bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 2001 dengan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan Perjanjian Kontrak, sebagai berikut :
- 22 Agustus 2001 sampai dengan 22 November 2001 ;
  - 22 November 2001 sampai dengan 12 Mei 2002 ;
  - 22 Mei 2002 sampai dengan 22 November 2002 ;
  - Bulan November 2002 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Ali Wijaya tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Pada tanggal 28 Januari 2007 disuruh menanda tangani surat kontrak kerja sampai dengan 28 Juli 2007 ;
  - Dari 28 Juli 2007 menanda tangani surat kontrak lagi sampai dengan tanggal 28 Januari 2008 ;
- 4.4. Sdr. Dedi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 September 2004 dengan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan perjanjian kontrak, sebagai berikut :
- 16 September 2004 sampai dengan 7 Agustus 2006 ;
  - 7 Agustus 2006 sampai dengan 7 Agustus 2007 ;
  - 7 Agustus 2007 sampai dengan 8 Februari 2008 (tidak ada jeda waktu) ;



4.5. Sdr. Elin bekerja diperusahan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2004 dengan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan perjanjian kontrak, sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Agustus 2004 disuruh menanda tangani kerja kontrak tanpa ada batas waktu yang jelas ;
- Pada tanggal 1 Agustus 2006 menanda tangani surat kerja kontrak sampai dengan 1 Februari 2007 ;
- Pada tanggal 1 Februari 2007 disuruh menanda tangani surat kontrak kerja sampai dengan 1 Februari 2008 ;

4.6. Sdr. Sutisna bekerja diperusahaan Tergugat sejak tanggal 16 September 2004 dengan upah terakhir bulan September 2007 sebesar Rp 705.000,00 per bulan dengan penanda tangan perjanjian kontrak, sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 September 2004 disuruh menanda tangani kerja kontrak tanpa ada batas waktu yang jelas ;
- Bulan September 2004 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Sutisna tetap melaksanakan pekerjaan ;
- Pada tanggal 1 Agustus 2006 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai tanggal 1 November 2006 tanpa ada batasan waktu yang jelas ;
- Pada tanggal 31 Januari 2007 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak sampai dengan 30 April 2007 ;
- Pada tanggal 30 April 2007 menanda tangani surat kerja kontrak sampai dengan 30 Oktober 2007 ;

4.7. Sdr. Redi Rustandi bekerja di perusahaan Tergugat seiak bulan Januari 2002 dengan upah terkhir bulan September 2007 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan kontrak sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2002 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak tanpa ada batasan waktu yang jelas ;
- Pada bulan Agustus 2003 menanda tangani surat kontrak kembali tanpa ada batas waktu yang jelas ;



- Bulan Agustus 2003 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Redi Rustandi tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Pada tanggal 26 Juli 2006 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 26 Oktober 2006 ;
  - Pada tanggal 30 Oktober 2006 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan tanggal 29 Januari 2007 (tidak ada jeda waktu) ;
  - Pada tanggal 29 Januari 2007 disuruh menandatangani surat kontrak kerja kembali sampai dengan 29 Juli 2007 (tidak ada jeda waktu) ;
  - Pada tanggal 29 Juli 2007 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 29 September 2007 (tidak ada jeda waktu) ;
  - Pada tanggal 29 September 2007 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan tanggal 29 Januari 2008 ;
- 4.8. Sdri. Ida Farida (Ida Apong) bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 1999 sebagai karyawan tetap dengan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan ;
- Tanggal 1 Agustus 2006 Tergugat merubah status Sdri. Ida Farida (Ida Apong) menjadi karyawan kontrak tanpa memberikan pesangon, dengan menyuruh menanda tangani perjanjian kontrak, sebagai berikut :
  - 1 Agustus 2006 sampai dengan 1 Agustus 2007 ;
  - 1 Agustus 2007 sampai dengan 1 Februari 2008 ;
- 4.9. Sdri. Dedeh Yunengsih bekerja diperusahaan Tergugat sejak bulan April 2003 dengan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tanganan kontrak sebagai berikut :
- Bulan April 2003 sampai dengan bulan Juli 2003 ;
  - Bulan Juli 2003 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdri. Dedeh Yunengsih tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Tanggal 18 Mei 2004 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 17 Agustus 2004 ;



- Tanggal 18 Agustus 2004 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 17 November 2004 tanpa diberi jeda waktu ;
  - Bulan November 2004 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdri. Dedeh Yunengsih tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Tanggal 27 Juli 2006 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 27 Februari 2007 ;
  - Tanggal 27 Februari 2007 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 27 Agustus 2007 tanpa diberi jeda waktu ;
  - Tanggal 27 Agustus 2007 disuruh menanda tangani surat kerja kontrak kembali sampai dengan 27 November 2007 ;
- 4.10. Sdr. Rahmat bekerja diperusahaan Tergugat sejak bulan April 2003 dengan upah terakhir bulan November 2007 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan kontrak sebagai berikut :
- Bulan April 2003 tidak menanda tangani perpanjangan kerja kontrak dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain Sdr. Rahmat tetap melaksanakan pekerjaan ;
  - Tanggal 26 Juli 2006 disuruh menanda tangani kerja kontrak sampai dengan 26 Oktober 2006 ;
  - Tanggal 30 Oktober 2006 disuruh menanda tangani kerja kontrak sampai dengan 30 Mei 2007 tanpa diberikan jeda waktu ;
  - Tanggal 30 Mei 2007 disuruh menanda tangani kerja kontrak sampai dengan 30 November 2007 ;
- 4.11. Sdri. Imas Sapitri bekerja diperusahaan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2006 dengan upah terakhir bulan September 2007 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan perjanjian kontrak, sebagai berikut :
- 31 Mei 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006 ;
  - 31 Oktober 2006 sampai dengan 31 Januari 2007 ;
  - 31 Januari 2007 sampai dengan 30 April 2007 (tidak ada jeda waktu) ;
  - 30 April 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 (tidak ada jeda waktu) ;



- 30 Juli 2007 sampai dengan 30 Januari 2008 ;
- 4.12. Bahwa Sdr. Asep Suhendar Syah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 7 Agustus 2003 dengan mendapatkan upah terakhir bulan Januari 2008 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan Perjanjian Kontrak, sebagai berikut :
  - Setelah tanggal 7 Agustus 2003 tidak menanda tangani perjanjian kerja kontrak dan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja, Di sisi lain Sdr. Asep Suhendar Syah tetap melaksanakan pekerjaan. Dan pada tanggal 3 Oktober 2006 disuruh menanda tangani perjanjian kontrak kerja sebagai berikut :
    - 3 Oktober 2006 sampai dengan 1 Februari 2007 ;
    - 1 Februari 2007 sampai dengan 1 Agustus 2007 ;
    - 1 Agustus 2007 sampai dengan 1 Februari 2008 (tidak ada jeda waktu) ;
- 4.13. Sdr. Abdul Gani alias Abdur Rachman Sholeh bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 September 2004 dengan upah terakhir bulan September 2007 sebesar Rp Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan Perjanjian Kontrak sebagai berikut :
  - 16 September 2004 sampai dengan 7 Agustus 2006 ;
  - 7 Agustus 2006 sampai dengan 7 Agustus 2007 ;
  - 8 Agustus 2007 sampai dengan 8 Februari 2008 (tidak ada batas waktu) ;
  - Karena tidak mau menanda tangani surat pencabutan perkara yang diajukan oleh para pekerja ke Disnakertrans Tergugat mem-PHK ;
- 4.14. Bahwa Sdr. Dendi bekerja diperusahaan Tergugat sejak tanggal 28 Juli 2006 dengan mendapatkan upah terakhir bulan Desember 2007 sebesar Rp 825.000,00 per bulan dengan penanda tangan Perjanjian kontrak, sebagai berikut :
  - 28 Juli 2006 sampai dengan 28 Oktober 2006 ;
  - 30 Oktober sampai dengan 28 April 2007 ;
  - 28 April 2007 sampai dengan 28 Oktober 2007 (tidak ada jeda waktu) ;
- 5. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 4, Tergugat telah melakukan perpanjangan kontrak dan pembaharuan kontrak tanpa adanya tenggang waktu dan lebih dari 1 (satu) kali adalah bertentangan dengan Pasal 59



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap ;

Dan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 7 menyatakan :

“Perjanjian Kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;

6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak disertai dengan Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Perawatan dan Perumahan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
7. Bahwa pada tanggal 12 dan 13 November 2007 karyawan Lestari melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Tergugat menjalankan hak-hak normatif para pekerja dan pada tanggal 21 November 2007 telah terjadi penanda tangan perjanjian bersama antara pihak Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Sdr. Eber, SH., Lukas, SH.) dengan para pekerja Lestari (didampingi Depencab Gasperindo Kabupaten Bandung) serta diketahui/disaksikan oleh Disnakertrans Kabupaten Bandung. Adapun isi perjanjiannya sebagai berikut :
  - a. Pihak Pengusaha mempersilahkan pihak pekerja untuk bekerja seperti biasa, tanpa intimidasi dan PHK kecuali melanggar Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku ;
  - b. Pihak pekerja bersedia bekerja seperti biasa dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jadwal kerja masing-masing terhitung tanggal 20 November 2007 ;
  - c. Pihak Pengusaha akan melaksanakan hal-hal yang normatif secara bertahap yang akan direalisasikan mulai tanggal 1 Desember 2007 ;
8. Bahwa setelah pekerja melaksanakan kesepakatan tersebut diatas (bekerja seperti biasa dengan penuh rasa tanggung jawab), namun Tergugat mengingkari kesepakatan tersebut diantaranya ;
  - a. Karyawan yang dianggap pengusaha sebagai provokator dilarang untuk memasuki area perusahaan dan ditolak untuk bekerja ;



- b. Adanya bentuk intimidasi yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja, diantaranya ;
  - Pekerja diwajibkan membuat surat pernyataan pencabutan tuntutan terhadap Disnakertrans dan apabila tidak mau membuat maka pekerja tersebut tidak boleh bekerja lagi (PHK) dengan alasan yang tidak jelas ;
  - Pekerja diwajibkan membuat surat pengunduran diri dan membuat surat lamaran baru dan apabila tidak mau melaksanakannya maka pekerja tersebut di PHK ;
  - Pekerja yang akliif di organisasi banyak di PHK dengan alasan yang dibuat-buat termasuk para Penggugat ;
9. Bahwa permasalahan ini telah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dengan hasil pada tanggal 19 Mei 2008 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, mengeluarkan Sural Anjuran dan mengeluarkan Risalah Mediasi tertanggal 6 Juni 2008 ;
10. Bahwa sejak bulan Desember 2007 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Oktober 2008 Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah dan hak-bak lainnya kepada para Penggugat. Maka sebagaimana Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, para Penggugat berhak atas upah yang harus di bayar oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Rochman (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
  - b. Rizal (kurun waktu bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 12 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 10.751.760 ;
  - c. Ali Wijaya (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
  - d. Dedi Suhendi (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
  - e. Elina (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
  - f. Sustiana (kurun waktu bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 12 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 10.751.760 ;
  - g. Redi Rustandi (kurun waktu bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 11 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 9.855.780,00 ;



- h. Ida Farida/Ida Apong (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
- i. Dedeh (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
- j. Rahmat (kurun waktu bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 11 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 9.855.780,00 ;
- k. Imas Safitri (kurun waktu bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 11 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 9.855.780,00 ;
- l. Asep Suhendar Syah (kurun waktu bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) 9 bulan upah x Rp 895.980,00 = Rp 8.063.820,00 ;
- m. Abdul Gani alias Abdur Rahman Sholeh (kurun waktu bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008) 12 bulan x Rp 895.980,00 = Rp 10.751.760 ;

Total Upah proses para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 128.125.140,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) ;

- 11. Bahwa agar gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) maka dengan ini para Penggugat mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gandasoli No. 22 Warung Lobak Katapang Kabupaten Bandung ;
- 12. Bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah dan suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 Het Herziene Indonesche Reglement (HIR) untuk diajukan gugatan dengan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) oleh karena itu telah sah menurut hukum untuk dikabulkannya gugatan para Penggugat ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :



Dalam Provisi :

Bahwa sejak bulan Desember 2007 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Oktober 2008, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat. Maka sebagaimana Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Provisionil, sebagai berikut :

- Memerintahkan Tergugat membayar upah proses para Penggugat sebesar Rp 128.125.140,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gandasoli No. 22 Warung Lobak Katapang Kabupaten Bandung ;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat ketempat semula dengan status sebagai karyawan tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah para Penggugat yang belum dibayar selama proses perkara sebesar Rp 128.125.140,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) ;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya ;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi, karena itu mohon kiranya dianggap secara Mutatis Mutandis yang merupakan suatu kesatuan



yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana terurai sebagai berikut :

2. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (Sdr. Rochman dkk. - 13 orang) adalah mantan pekerja Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan status Pekerja Waktu Tertentu/Pekerja Kontrak ;
3. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dengan status kontrak terakhir sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Upah/Bulan	Status Kerja
1.	Rochman	Kampung Gandasoli RT. 02/07 Katapang Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
2.	Ali Wijaya	Kampung Dara Ulin RT. 06/07 Nanjung Marga Asih Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
3.	Dedi Suhendi	Desa Karang Pakuan Darmaraja RT. 02/10 Sumedang	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
4.	Elina	Perum Gandasari Indah Blok D No. 47 Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
5.	Sustiana	Kampung Lugus Lembu RT. 03/13 Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
6.	Redi Rustandi	Jalan Cidurian Utara RT. 06/09 Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
7.	Ida Farida Alias Ida Apong	Perum Gandasari Indah Blok D 7 Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
8.	Dedeh Yunengsih	Kampung Gandasoli RT. 02/07 Katapang Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
9.	Rahmat	Jalan Batu Rengat Rt. 02/13 Digowendah Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
10.	Imas Safitri	Cianjur	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
11.	Asep Suhendaryah	Kampung Gandasoli RT. 04/11 Katapang Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
12.	Abdul Gani Alias Abdur Rachman Saleh	Dusun Nagrak Desa Cikoneng Sumedang	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak
13.	Dendi	Desa Tanjung Jaya Cihampelas Bandung	Rp 895.980,00	Pekerja Kontrak

Bahwa pada tanggal 12-13 November 2007 para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan mogok tanpa



pemberitahuan sebelumnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140 ;

4. Bahwa selain itu perbuatan dan tindakan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melanggar Perjanjian Kontrak Kerja pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

“Apabila pihak kedua melakukan mogok kerja secara sendiri atau bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk tujuan apapun dengan maksud memaksakan kehendaknya, maka pihak kedua dianggap melakukan kesalahan berat dan secara otomatis membatalkan perjanjian kerja ini ;

5. Bahwa sehubungan dengan perbuatan dan tindakan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi maka secara otomatis berakhir hubungan kerja demi hukum tanpa kompensasi apapun terhitung tanggal 13 November 2007 ;

6. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang merupakan pemrakarsa mogok yang tidak sah maka kepada yang bersangkutan pantas diperlukan berbeda dengan para pekerja lainnya (200 orang telah bekerja seperti biasa) yang terbawa-bawa dan diintimidasi serta dihalang-halangi ketika akan bekerja seperti biasa oleh para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi ;

7. Bahwa dalam Kesepakatan Perjanjian Bersama antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tanggal 21 November 2008, yang disaksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung pada butir (a) secara tegas dan jelas menyatakan :

“Pihak Pengusaha mempersilahkan pihak pekerja untuk bekerja seperti biasa tanpa intimidasi dan PHK kecuali melanggar Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku” ;

8. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi secara nyata dan sah telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Pasal 138 ayat (2) :

“Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut” ;



Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dalam melaksanakan aksi mogok yang tidak sah telah memaksa dan menghalangi pekerja lainnya untuk tidak bekerja dan ikut mogok ;

9. Bahwa para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dalam aksi mogoknya pada tanggal 12 dan 13 November 2007 tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, dengan demikian maka mogok kerja yang dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu :

- (1). Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat ;
- (2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja ;
  - b. Tempat mogok kerja ;
  - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan ;
  - d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja ;
- (3). Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja ;
- (4). Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka demi menyelamatkan alat produksi dan asset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
  - a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau ;



- b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tidak terbantahkan maka para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melanggar Peraturan Ketenagakerjaan dan wajar bila dikenakan sanksi PHK ;
  11. Bahwa konsekwensi dari pelanggaran tersebut telah diatur pula dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pasal 5 jo. Peraturan Perusahaan Pasal 32 ayat 1 d ;
  12. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan PHK tersebut telah dilakukan perundingan secara bipartit tetapi tidak tercapai kesepakatan dan karena tidak ada kesepakatan maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi sepakat diselesaikan pada tingkat Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung ;
  13. Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung telah mengeluarkan anjurannya pada tanggal 19 Mei 2008 dengan surat No. 567/959-HIPK/2008, perihal Anjuran ;
  14. Bahwa dari segi yuridis formal Mediator dalam penyelesaian mediasi telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana prosesnya telah melebihi 30 hari sejak pengaduan tanggal 4 Februari 2008 dan anjuran baru diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2008 (± 100 hari) ;
  15. Bahwa dari segi substansi pokok masalah Mediator tidak cermat terhadap alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan mengacu pada Perjanjian Kontrak Kerja Pasal 5 ;
  16. Bahwa selanjutnya Mediator pun telah salah penerapan hukum dengan anjuran pemberian pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), 1 x ayat (3) dan ayat (4) ;  
Dengan anjuran tersebut Mediator telah menempatkan tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi seolah-olah tidak pernah berbuat kesalahan, padahal yang jelas fakta dan tidak terbantahkan yaitu telah melanggar Perjanjian Kontrak Kerja Pasal 5 dengan melakukan mogok, yaitu melakukan mogok kerja pada tanggal 12 dan 13 November 2007 ;

Hal 16 dari 25 Hal.Put.No.875 K/PDT.SUS/2009



17. Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi adalah merupakan perikatan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak penanda tangannya ;
18. Bahwa begitu pula Peraturan Perusahaan Lestari yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung No. 568/457/VII/HIPK/PP/2007 tanggal 25 Juli 2007, adalah merupakan Hukum Otonom/lex specialist yang berlaku di perusahaan Lestari yang wajib dipatuhi oleh para pekerja ;
19. Bahwa berdasarkan uraian, penjelasan dan fakta hukum yang tidak terbantahkan sudah cukup alasan bagi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk mengakhiri hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi terhitung tanggal 13 November 2007 tanpa pesangon dan hak lainnya karena telah putus demi hukum ;
20. Bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi karena berakhirnya PKWT maka tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 154) ;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah diuraikan dengan dalil-dalil dan fakta hukum, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan untuk menetapkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menetapkan putus demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi. Tergugat dalam Konpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi terhitung mulai tanggal 13 November 2007 tanpa syarat ;



Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 146/G/2008/PHI.BDG tanggal 4 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Kontrak antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dengan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali dengan 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak para Penggugat atas THR tahun 2008 sebesar Rp 11.647.740,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekompensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekompensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang dijatuhkan dengan dihadiri Penggugat diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2009 ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Kas/G/2009/PHI.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam putusannya No. 146/G/2008/PHI.BDG tanggal 4 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian kontrak antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali para Tergugat dengan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali dengan 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis terhitung sejak putusan dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak para Penggugat atas THR tahun 2008 sebesar Rp 11.647.740,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Hal 19 dari 25 Hal.Put.No.875 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) ;
- 2. Bahwa Tergugat sangatlah menghormati Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas I A Bandung tersebut di atas, namun setelah Tergugat membaca dan memperhatikan serta menganalisisnya adalah sangat tidak tepat dan merugikan Tergugat dan oleh karena itu adalah wajar sah adanya bilamana Tergugat mengajukan upaya hukum banding ;
- 3. Bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat (Rocman dkk) kepada Tergugat adalah suatu upaya hukum yang mereka lakukan untuk menuntut hak-hak mereka kepada Tergugat yang dalil-dalil gugatannya sebagaimana tercantum dan diuraikan dalam surat gugatan serta dalam perbaikan surat gugatannya dan perbanding semula sebagai Tergugat atas gugatan tersebut mempunyai hak pula mengajukan gugatan balik atau gugatan Kompensi sebagaimana diuraikan dalam jawaban tertulis tanggal 7 Januari 2009, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :
  - I. Dalam Provisi :
    - Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
  - II. Dalam Kompensi :
    - Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
  - III. Dalam Rekonpensi :
    - Menetapkan putus demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi terhitung mulai tanggal 13 November 2007 tanpa syarat ;
  - IV. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :
    - Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
- 4. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan menyampaikan keberatan-keberatan dan hal-hal yang dianggap telah tepat dan benar apa yang telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut :
  - Dalam Kompensi :
  - Dalam Provisi :



- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Adalah sudah tepat dan benar, di mana oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya : bahwa atas gugatan Provisi para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Provisi para Penggugat mengenai upah proses sudah termasuk dalam Pokok Perkara yang perlu dibuktikan dengan bukti baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi di persidangan dan juga Tergugat tidak terbukti melakukan tindakan skorsing kepada para Penggugat, sehingga tidak terbukti Tergugat melanggar Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya terhadap gugatan Provisi para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan para Penggugat baik keseluruhan atau sebagian ;

2. Menyatakan perjanjian kerja kontrak antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;

- Bahwa Tergugat telah menetapkan putus hubungan kerja dengan Tergugat dan telah dinyatakan gugatan dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Kompensi terhitung mulai tanggal 17 November 2007 tanpa syarat dan kalau Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi dengan para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi tidak terputus dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi harus memperkerjakan mereka kembali para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, adalah tidak sejalan dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati ketika para Penggugat masuk kerja sebagai tenaga kontrak, dan jelas para Penggugat telah melanggar perjanjian kerja kontrak Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

“Apabila pihak kedua melakukan mogok kerja secara sendiri atau bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk tujuan apapun dengan maksud memaksakan kehendaknya, maka pihak kedua dianggap



melakukan kesalahan berat dan secara otomatis membatalkan perjanjian kerja ini” ;

Dan untuk lebih tegasnya para Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya terhitung tanggal 13 November 2007 ;

- Bahwa perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan perikatan yang dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak, mengikat para pihak yang menanda tangannya, dan oleh karena itu apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.100/Men/VII/2004 menentukan kriteria perjanjian kerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah suatu deskripsi semata-mata hanya mendorong agar para Penggugat untuk bekerja kembali kepada Tergugat sebagai karyawan tetap. Yang artinya berkeinginan agar Tergugat tetap harus mengikat para Penggugat, yang padahal Tergugat sudah memutus hubungan kerja dengan para Penggugat secara tegas pada tanggal 13 November 2007, dan apapun yang dilakukan oleh Tergugat adalah tetap mengacu pada Pasal 5 perjanjian kerja kontrak dan peraturan perusahaan Pasal 32 ayat (1) butir d, yang berbunyi :

“Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin ke P4D/Disnakertrans Kabupaten Bandung, terhadap :

- d. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu, karena masa berlakunya telah berakhir atau karena pekerjaannya yang diperjanjikan telah selesai ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 point b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan PHK karena berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi adalah merupakan perikatan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang menanda tangannya, hal inilah yang tidak diperjelas oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pengertian tentang penegasan perjanjian kontrak kerja tersebut ;

Hal 22 dari 25 Hal.Put.No.875 K/PDT.SUS/2009



3. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali para Penggugat dengan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh Tergugat ;
    - Bagi Tergugat tidak ada kewajiban untuk merubah perjanjian kerja kontrak menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dengan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh Tergugat, hal ini Tergugat masih banyak hal yang harus dipertimbangkan dari segala aspek atas tingkah laku yang diperbuat oleh para Penggugat sendiri ;
  4. Menghukum Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali dengan 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis sejak putusan dibacakan :
    - bagi Tergugat dengan tegas tidak dapat melaksanakan oleh karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti sebagaimana pernyataan banding atas putusan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas I A Bandung No. 146/G/2008/PHI.BDG tanggal 4 Maret 2009 ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak para Penggugat atas THR tahun 2008 sebesar Rp 11.647.740,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) ;
    - Bahwa tentang pembayaran THR ini Tergugat tidak dapat dibayarkan oleh karena antara Tergugat dan para Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya terhitung 13 November 2007 sebagai pekerja kontrak kerja sesuai Pasal 5 perjanjian kontrak dan peraturan perusahaan Pasal 32 ayat (1) bukti d. dan pada pokoknya Tergugat berkeberatan untuk melaksanakannya, hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja kontrak hak-hak para Penggugat telah terputus sejak tanggal 13 November 2007 ;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
    - Adalah kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
- Dalam Rekonpensi :
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;



- Bahwa jelas Majelis Hakim di sini tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi secara keseluruhan atau sebagian, namun ketimpangan yang dapat diambil ada pula sebagian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan kelihatan sekali Majelis Hakim hanya terpacu oleh dalil-dalil bagian dari Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi. Namun demikian itu adalah kewenangan Majelis Hakim ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Permohonan Kasasi secara formil dapat diterima ;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena PHK yang di maksud Tergugat telah terjadi pada tanggal 13 November 2007 adalah berdasarkan Pasal 5 perjanjian kontrak dan Peraturan Perusahaan Pasal 32 ayat (1) d tidaklah dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja ;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu melakukan pekerjaan yang terus menerus memproduksi plastic, berdasarkan Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PERUSAHAAN LESTARI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : **PERUSAHAAN LESTARI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Maret 2010**, oleh **Djafni Djamal, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH. MH.** dan **Bernard, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Arsyad, SH. MH.

ttd./

Bernard, SH. MH.

K e t u a :

ttd./

Djafni Djamal, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Hal 25 dari 25 Hal.Put.No.875 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)